



PUTUSAN

Nomor : 256/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LANYWATY WONANTO;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 12 September 1965;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Apartemen Paladian Park Tower G Lantai VII Kav. 706 Kelapa Gading Jakarta Utara atau Wot Gandul Barat Desa Kranggan RT 06 RW 02 No. 9 Semarang Tengah Semarang Jawa Tengah;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penuntut Umum Tanggal 29-06-2015 Nomor Print.437/0.1.11/Ep.1/06/2015 sejak tanggal 29-06- 2015 sampai dengan Tanggal 18 -07- 2015.
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 09 – 07 – 2015 No.894/Pen.Pid/2015. Sejak Tanggal 09 – 07 – 2015 Sampai dengan Tanggal 07 – 08 – 2015
3. Penetapan perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk waktu penahanan terdakwa dalam Rutan Cipinang paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan 06 Oktober 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 6 Oktober 2015 Nomor 1727/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 6 Oktober 2015 s/d 4 Nopember 2015;

Hal. 1 dari 17 Perkara No. 256/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 Oktober 2015 Nomor 1779/Pen.Pid/2015/PT.DKI sejak tanggal 5 Nopember 2015 s/d 3 Januari 2016;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum:

1. **YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.;**
2. **SIMEON PETRUS, S.H.;**
3. **MARTINA, S.H., M.H.;**
4. **WILHELMUS WALONG, S.H.;**

Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **YANUAR P. WASESA** yang beralamat di Gedung Ariobimo Sentral Lt. 5 #519 Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 No. 5 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa **Terdakwa LANYWATY WONANTO** bersama-sama dengan HENDRA DJAYA GUNAWAN (belum tertangkap), pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Juli 2012 sampai dengan sekitar bulan Maret 2013 atau setidaknya pada sekitar tahun 2012 sampai dengan sekitar tahun 2013, bertempat di sekitar Jalan Pantai Indah Kapuk (PIK) dekat Lapangan Bola Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan hutang maupun penghapusan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya korban TJOA SUSANA DARWIS yang sudah lama mengenal terdakwa LANYWATI WONANTO (sekitar 10 tahunan), namun hanya sebatas kenal sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2011, korban bertemu secara kebetulan dengan terdakwa di Balik Papan Kalimantan Timur dan saat itu sebagai teman lama yang baru saja ketemu, terdakwa dan korban hanya sekedar saling sapa dan belum membicarakan apa-apa, namun sejak pertemuan tersebut, korban dan terdakwa jadi saling komunikasi dan pertemanan antara terdakwa dengan korban dilanjutkan pertemuan kembali yakni di daerah Pluit Jakarta Utara dan saat pertemuan di daerah Pluit tersebut, terdakwa baru membicarakan dan akan mengenalkan salah satu temannya yang bernama HENDRA DJAYA GUNAWAN (belum tertangkap) untuk bekerjasama dalam bisnis batu bara dan korban saat itu diminta bantuan untuk memberikan dana melalui HENDRA JAYA GUNAWAN (belum tertangkap), yang akan digunakan sebagai modal untuk bisnis batu bara yang ada di Kalimantan dan saat itu terdakwa menjanjikan akan memberikan korban keuntungan sebesar 5% dan akan mengembalikan uang korban pada bulan Maret 2013 dan setelah pertemuan yang kedua tersebut, kemudian terdakwa sendiri yang datang kerumah korban, sedangkan HENDRA DJAYA GUNAWAN (belum tertangkap) saat itu tidak ikut, karena menurut terdakwa HENDRA DJAYA GUNAWAN (belum tertangkap) hanya sebagai pelaksana dan korbanpun sebelumnya sama sekali tidak mengenal HENDRA DJAYA GUNAWAN (belum tertangkap), dan menurut terdakwa, dia ditugaskan untuk pencari dana dan dengan penjelasan serta komisi atau keuntungan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, sehingga korban percaya ditambah lagi bahwa terdakwa adalah teman lama korban sehingga korban mau menyerahkan sejumlah uang dengan cara mentransfer kepada HENDRA JAYA GUNAWAN (belum tertangkap) atas suruhan atau anjuran terdakwa LANYWATI WUNANTO setelah sebelumnya terdakwa telah memberikan nomor rekening bank milik HENDRA JAYA GUNAWAN (belum tertangkap)

Hal. 3 dari 17 Perkara No. 256/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan dan juga pernah memberikan nomor rekening HENDRA JAYA GUNAWAN melalui BBM (Blacberry Masanger) kepada korban, adapun uang yang telah berhasil korban transfer ke rekenening an. HENDRA JAYA GUNAWAN (betum tertangkap) dengan nomor rekening an. Hendra Jaya Gunawan (belum tertangkap), atas suruhan terdakwa tersebut antara lain :

- Tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp.300.000.000,-
- Tanggal 25 November 2011 sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggal 11 Januari 2012 sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggal 6 Pebruari 2012 sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggal 15 Pebruari 2012 sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggal 16 Pebruari 2012 sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggai 27 Pebruari 2012 sebesar Rp.300.000.000,-
- Tanggal 14 Maret 2012 sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggal 20 April 2012 sebesar Rp.150.000.000,-
- Tanggal 27 April 2012 sebesar Rp.150.000.000,-
- Tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp.150.000.000,-
- Tanggal 7 Juni 2012 sebesar Rp.100.000.000,-
- Tanggal 8 Juni 2012 sebesar Rp.250.000.000,-
- Tanggal 27 Juli 2012 sebesar Rp.200.000.000,-

Yang masing-masing korban berikan dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening an. HENDRA DJAYA GUNAWAN (belum tertangkap), atas perintah atau suruhan terdakwa dan setelah korban menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada HENDRA DJAYA GUNAWAN (belum tertangkap), atas suruhan terdakwa, korban TJOA SUSANA DARWIS, sudah pernah meminta dan menanyakan uang dan komisi sebesar 5% yang pernah dijanjikan oleh terdakwa kepada korban sampai akhirnya pada sekitar bulan Juli 2012, setelah korban berulang kali menanyakan tentang uang korban yang telah diserahkan untuk bisnis batu bara tersebut, akhirnya terdakwa memberikan atau menyerahkan 2 (dua) lembar cek masing-masing senilai Rp.2.000.000.000.- (dua miliar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di daerah Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara, dimana dalam cek tersebut tercantum tanggal jatuh tempo yakni tanggal 19 Desember 2012 dan didalam cek tersebut juga tertera tandatangan terdakwa, dan setelah korban menerima cek tersebut dari terdakwa saat itu terdakwa juga sempat mengatakan "Cairkan saja cek itu sesuai tanggalnya, karena dari bank pasti sudah ACC" dan ketika terdakwa menyerahkan cek tersebut kepada korban, ada HANDOYO dan SURYANA yang menyaksikannya, kemudian pada tanggal 25 Maret 2013, ketika korban mencairkan cek yang diberikan oleh terdakwa tersebut, ternyata ditolak oleh Bank dengan alasan bahwa uang yang ada dicek tersebut tidak cukup dan setelah korban berusaha konfirmasi tentang cek yang diserahkan oleh terdakwa tersebut ditolak oleh bank dan tidak bisa dicairkan dengan alasan dananya tidak mencukupi, saat itu terdakwa malah menghindar dan tidak mau bertanggung jawab dengan alasan bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari korban, tapi korban langsung menyerahkan uang tersebut kepada HENDRA DJAYA GUNAWAN (belum tertangkap), dan juga saat itu terdakwa berdalih bahwa terdakwa hanya diminta oleh HENDRA DJAYA GUNAWAN (belum tertangkap), untuk memberikan 2 lembar cek tersebut sebagai jaminan sementara dan bukan untuk dicairkan, dan oleh karena terdakwa tidak juga mengembalikan uang serta keuntungan yang pernah dijanjikan oleh terdakwa dan HENDRA JAYA GUNAWAN (belum tertangkap) kepada korban, korban akhirnya merasa telah dibohongi oleh terdakwa, sampai akhirnya korban melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian dan akibat perbuatan terdakwa bersama HENDRA DJAYA GUNAWAN (belum tertangkap) tersebut, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa LANYWATY WONANTO** bersama-sama dengan HENDRA DJAYA GUNAWAN (belum tertangkap), pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Juli 2012 sampai

Hal. 5 dari 17 Perkara No. 256/PID/2015/PT.DKI



dengan sekitar bulan Maret 2013 atau setidaknya pada sekitar tahun 2012 sampai dengan sekitar tahun 2013, bertempat di sekitar Jalan Pantai Indah Kapuk (PIK) dekat Lapangan Bola Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya korban TJOA SUSANA DARWIS yang sudah lama mengenal terdakwa LANYWATI WONANTO (sekitar 10 tahunan), namun hanya sebatas kenal sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2011, korban bertemu secara kebetulan dengan terdakwa di Balik Papan Kalimantan Timur dan saat itu sebagai teman lama yang baru saja ketemu, terdakwa dan korban hanya sekedar saling sapa dan belum membicarakan apa-apa, namun sejak pertemuan tersebut, korban dan terdakwa jadi saling komunikasi dan pertemanan antara terdakwa dengan korban dilanjutkan pertemuan kembali yakni di daerah Pluit Jakarta Utara dan saat pertemuan di daerah Pluit tersebut, terdakwa baru membicarakan dan akan mengenalkan salah satu temannya yang bernama HENDRA DJAYA GUNAWAN (belum tertangkap) untuk bekerjasama dalam bisnis batu bara dan korban saat itu diminta bantuan untuk memberikan dana melalui HENDRA JAYA GUNAWAN (belum tertangkap), yang akan digunakan sebagai modal untuk bisnis batu bara yang ada di Kalimantan dan saat itu terdakwa menjanjikan akan memberikan korban keuntungan sebesar 5% dan akan mengembalikan uang korban pada bulan Maret 2013 dan setelah pertemuan yang kedua tersebut, kemudian terdakwa sendiri yang datang ke rumah korban, sedangkan HENDRA DJAYA GUNAWAN (belum tertangkap) saat itu tidak ikut, karena menurut terdakwa HENDRA DJAYA GUNAWAN (belum tertangkap) hanya sebagai pelaksana dan korbanpun sebelumnya sama sekali tidak mengenal



HENDRA DJAYA GUNAWAN (belum tertangkap), dan menurut terdakwa, dia ditugaskan untuk pencari dana dan dengan penjelasan serta komisi atau keuntungan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, sehingga korban percaya ditambah lagi bahwa terdakwa adalah teman lama korban sehingga korban mau menyerahkan sejumlah uang dengan cara mentransfer kepada HENDRA JAYA GUNAWAN (belum tertangkap) atas suruhan atau anjuran terdakwa LANYWATI WUNANTO setelah sebelumnya terdakwa telah memberikan nomor rekening bank milik HENDRA JAYA GUNAWAN (belum tertangkap) secara lisan dan juga pernah memberikan nomor rekening HENDRA JAYA GUNAWAN melalui BBM (Blacberry Masangger) kepada korban, adapun uang yang telah berhasil korban transfer ke rekenening an. HENDRA JAYA GUNAWAN (belum tertangkap) dengan nomor rekening an. Hendra Jaya Gunawan (belum tertangkap), atas suruhan terdakwa tersebut antara lain :

- Tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp.300.000.000,-
- Tanggal 25 November 2011 sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggal 11 Januari 2012 sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggal 6 Pebruari 2012 sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggal 15 Pebruari 2012 sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggal 16 Pebruari 2012 sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggal 27 Pebruari 2012 sebesar Rp.300.000.000,-
- Tanggal 14 Maret 2012 sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggal 20 April 2012 sebesar Rp.150.000.000,-
- Tanggal 27 April 2012 sebesar Rp.150.000.000,-
- Tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp.150.000.000,-
- Tanggal 7 Juni 2012 sebesar Rp.100.000.000,-
- Tanggal 8 Juni 2012 sebesar Rp.250.000.000,-
- Tanggal 27 Juli 2012 sebesar Rp.200.000.000,-

Yang masing-masing korban berikan dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening an. HENDRA DJAYA GUNAWAN (belum

Hal. 7 dari 17 Perkara No. 256/PID/2015/PT.DKI



tertangkap), atas perintah atau suruhan terdakwa dan setelah korban menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada HENDRA DJAYA GUNAWAN (belum tertangkap), atas suruhan terdakwa, korban TJOA SUSANA DARWIS, sudah pernah meminta dan menanyakan uang dan komisi sebesar 5% yang pernah dijanjikan oleh terdakwa kepada korban sampai akhirnya pada sekitar bulan Juli 2012, setelah korban berulang kali menanyakan tentang uang korban yang telah diserahkan untuk bisnis batu bara tersebut, akhirnya terdakwa memberikan atau menyerahkan 2 (dua) lembar cek masing-masing senilai Rp.2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) di daerah Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara, dimana dalam cek tersebut tercantum tanggal jatuh tempo yakni tanggal 19 Desember 2012 dan didalam cek tersebut juga tertera tandatangan terdakwa, dan setelah korban menerima cek tersebut dari terdakwa saat itu terdakwa juga sempat mengatakan "Cairkan saja cek itu sesuai tanggalnya, karena dari bank pasti sudah ACC" dan ketika terdakwa menyerahkan cek tersebut kepada korban, ada HANDOYO dan SURYANA yang menyaksikannya, kemudian pada tanggal 25 Maret 2013, ketika korban mencairkan cek yang diberikan oleh terdakwa tersebut, ternyata ditolak oleh Bank dengan alasan bahwa uang yang ada dicek tersebut tidak cukup dan setelah korban berusaha konfirmasi tentang cek yang diserahkan oleh terdakwa tersebut ditolak oleh bank dan tidak bisa dicairkan dengan alasan dananya tidak mencukupi, saat itu terdakwa malah menghindari dan tidak mau bertanggung jawab dengan alasan bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari korban, tapi korban langsung menyerahkan uang tersebut kepada HENDRA DJAYA GUNAWAN (belum tertangkap), dan juga saat itu terdakwa beralih bahwa terdakwa hanya diminta oleh HENDRA DJAYA GUNAWAN (belum tertangkap), untuk memberikan 2 lembar cek tersebut sebagai jaminan sementara dan bukan untuk dicairkan, dan oleh karena terdakwa tidak juga mengembalikan uang serta keuntungan yang pernah dijanjikan oleh terdakwa dan HENDRA JAYA GUNAWAN (belum tertangkap) kepada korban, korban akhirnya merasa telah dibohongi oleh terdakwa, sampai akhirnya korban melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian dan akibat perbuatan terdakwa bersama HENDRA DJAYA GUNAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) tersebut, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa **Terdakwa LANYWATY WONANTO** bersama-sama dengan HENDRA DJAYA GUNAWAN (belum tertangkap), pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Juli 2012 sampai dengan sekitar bulan Maret 2013 atau setidaknya pada sekitar tahun 2012 sampai dengan sekitar tahun 2013, bertempat di sekitar Jalan Pantai Indah Kapuk (PIK) dekat Lapangan Bola Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya korban TJOA SUSANA DARWIS yang sudah lama mengenal terdakwa LANYWATI WONANTO (sekitar 10 tahunan), namun hanya sebatas kenal sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2011, korban bertemu secara kebetulan dengan terdakwa di Balik Papan Kalimantan Timur dan saat itu sebagai teman lama yang baru saja ketemu, terdakwa dan korban hanya sekedar saling sapa dan belum membicarakan apa-apa, namun sejak pertemuan tersebut, korban dan terdakwa jadi saling komunikasi dan pertemanan antara terdakwa dengan korban dilanjutkan pertemuan kembali yakni di daerah Pluit Jakarta Utara dan saat pertemuan di daerah Pluit tersebut, terdakwa baru membicarakan dan akan mengenalkan salah satu temannya yang bernama HENDRA

Hal. 9 dari 17 Perkara No. 256/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAYA GUNAWAN (belum tertangkap) untuk bekerjasama dalam bisnis batu bara dan korban saat itu diminta bantuan untuk memberikan dana melalui HENDRA JAYA GUNAWAN (belum tertangkap), yang akan digunakan sebagai modal untuk bisnis batu bara yang ada di Kalimantan dan saat itu terdakwa menjanjikan akan memberikan korban keuntungan sebesar 5% dan akan mengembalikan uang korban pada bulan Maret 2013 dan setelah pertemuan yang kedua tersebut, kemudian terdakwa sendiri yang datang kerumah korban, sedangkan HENDRA DJAYA GUNAWAN (belum tertangkap) saat itu tidak ikut, karena menurut terdakwa HENDRA DJAYA GUNAWAN (belum tertangkap) hanya sebagai pelaksana dan korbanpun sebelumnya sama sekali tidak mengenal HENDRA DJAYA GUNAWAN (belum tertangkap), dan menurut terdakwa, dia ditugaskan untuk pencari dana dan dengan penjelasan serta komisi atau keuntungan yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, sehingga korban percaya ditambah lagi bahwa terdakwa adalah teman lama korban sehingga korban mau menyerahkan sejumlah uang dengan cara mentransfer kepada HENDRA JAYA GUNAWAN (belum tertangkap) atas suruhan atau anjuran terdakwa LANYWATI WUNANTO setelah sebelumnya terdakwa telah memberikan nomor rekening bank milik HENDRA JAYA GUNAWAN (belum tertangkap) secara lisan dan juga pernah memberikan nomor rekening HENDRA JAYA GUNAWAN melalui BBM (Blacberry Masangger) kepada korban, adapun uang yang telah berhasil korban transfer ke rekenening an. HENDRA JAYA GUNAWAN (belum tertangkap) dengan nomor rekening an. Hendra Jaya Gunawan (belum tertangkap), atas suruhan terdakwa tersebut antara lain :

- Tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp.300.000.000,-
- Tanggal 25 November 2011 sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggal 11 Januari 2012 sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggal 6 Pebruari 2012 sebesar Rp.200.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Pebruari 2012 sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggal 16 Pebruari 2012 sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggai 27 Pebruari 2012 sebesar Rp.300.000.000,-
- Tanggal 14 Maret 2012 sebesar Rp.200.000.000,-
- Tanggal 20 April 2012 sebesar Rp.150.000.000,-
- Tanggal 27 April 2012 sebesar Rp.150.000.000,-
- Tanggal 15 Mei 2012 sebesar Rp.150.000.000,-
- Tanggal 7 Juni 2012 sebesar Rp.100.000.000,-
- Tanggal 8 Juni 2012 sebesar Rp.250.000.000,-
- Tanggal 27 Juli 2012 sebesar Rp.200.000.000,-

Yang masing-masing korban berikan dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening an. HENDRA DJAYA GUNAWAN (belum tertangkap), atas perintah atau suruhan terdakwa dan setelah korban menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada HENDRA DJAYA GUNAWAN (belum tertangkap), atas suruhan terdakwa, korban TJOA SUSANA DARWIS, sudah pernah meminta dan menanyakan uang dan komisi sebesar 5% yang pernah dijanjikan oleh terdakwa kepada korban sampai akhimya pada sekitar bulan Juli 2012, setelah korban berulang kali menanyakan tentang uang korban yang telah diserahkan untuk bisnis batu bara tersebut, akhirnya terdakwa memberikan atau menyerahkan 2 (dua) lembar cek masing-masing senilai Rp.2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) di daerah Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara, dimana dalam cek tersebut tercantum tanggal jatuh tempo yakni tanggal 19 Desember 2012 dan didalam cek tersebut juga tertera tandatangan terdakwa, dan setelah korban menerima cek tersebut dari terdakwa saat itu terdakwa juga sempat mengatakan "Cairkan saja cek itu sesuai tanggalnya, karena dari bank pasti sudah ACC" dan ketika terdakwa menyerahkan cek tersebut kepada korban, ada HANDOYO dan SURYANA yang menyaksikannya dan pada tanggal 25 Maret 2013, ketika korban mencairkan cek yang diberikan oleh terdakwa tersebut, ternyata ditolak oleh Bank dengan alasan bahwa uang yang ada dicek tersebut tidak cukup dan setelah korban berusaha konfirmasi tentang cek yang diserahkan oleh terdakwa tersebut ditolak oleh bank dan tidak bisa dicairkan dengan

Hal. 11 dari 17 Perkara No. 256/PID/2015/PT.DKI



alasan dananya tidak mencukupi, saat itu terdakwa malah menghindar dan tidak mau bertanggung jawab dengan alasan bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari korban, tapi korban langsung menyerahkan uang tersebut kepada HENDRA DJAYA GUNAWAN (belum tertangkap), dan juga saat itu terdakwa beralih bahwa terdakwa hanya diminta oleh HENDRA DJAYA GUNAWAN (belum tertangkap), untuk memberikan 2 lembar cek tersebut sebagai jaminan sementara dan bukan untuk dicairkan, dan oleh karena terdakwa tidak juga mengembalikan uang serta keuntungan yang pernah dijanjikan oleh terdakwa dan HENDRA JAYA GUNAWAN (belum tertangkap) kepada korban, korban akhirnya merasa telah dibohongi oleh terdakwa, sampai akhirnya korban melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP;

II. **Surat tuntutan pidana** Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa LANYWATY WONANTO bersalah melakukan tindak pidana “ PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sesuai dengan surat dakwaan alternatif kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar cek dari Bank BCA berikut Penolakan;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



III. Berita acara sidang dan salinan sah putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 917/

PID.B/2015/PN.JKT.UTR tanggal 30

September 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LANYWATY WONANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LANYWATY WONANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar cek dari Bank BCA berikut Penolakan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 46/AKTA.PID/2015/PN.JKT.UTR Jo. Nomor 917/PID.B/2015/PN.JKT.UTR tanggal 6 Oktober 2015 yang dibuat oleh H. ASEP ADENG SUNDANA, SH.,MH Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 917/PID.B/2015/PN.JKT.UTR tanggal 30 September 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 917/PID.B/2015/PN.JKT.UTR tanggal 8 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 46/AKTA.PID/2015/PN.JKT.UTR Jo. Nomor 917/PID.B/2015/PN.JKT.UTR tanggal 6 Oktober 2015 yang dibuat oleh H. ASEP ADENG SUNDANA, SH.,MH Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding

Hal. 13 dari 17 Perkara No. 256/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 917/PID.B/2015/PN.JKT.UTR tanggal 30 September 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 917/PID.B/2015/PN.JKT.UTR tanggal 3 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Oktober 2015 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Oktober 2015 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 46/AKTA.PID/2015/PN.JKT.UTR Jo. Nomor 917/PID.B/2015/PN. JKT.UTR tanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : W10.U4/6484/HK.01/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya baik dalam penerapan hukum acara maupun dalam menilai alat bukti, sehingga telah mencederai rasa keadilan masyarakat pada umumnya dan khususnya Terdakwa;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak cukup mengupayakan untuk menghadirkan saksi-saksi auditu tersebut dengan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil secara paksa;
3. Bahwa pertimbangan hukum sumir dan tidak beralasan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam persidangan perkara aquo tidak pernah sekali lagi tidak pernah terungkap baik dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian (BAP) maupun keterangan yang diberikan dalam persidangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, barang-barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 917/PID.B/2015/PN.JKT.UTR tanggal 30 September 2015, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama, tentang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara Terdakwa yang salah dalam menerapkan hukum dan keliru dalam menilai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan-keberatan Penasihat Hukum tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya semua unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan kesatu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Secara Bersama-Sama", telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar serta beralasan hukum serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum tentang terpenuhi dan terbuktinya unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama oleh Majelis Hakim tingkat banding

Hal. 15 dari 17 Perkara No. 256/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 September 2015 Nomor : 917/PID.B/2015/PN.JKT.UTR yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal tanggal 30 September 2015 Nomor : 917/PID.B/2015/PN.JKT.UTR yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **30 NOPEMBER 2015** oleh kami : **SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH, MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **SYAMSUL BAHRI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BORUT, SH., MH dan **Dr. H.SYAHRIAL SIDIK, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 256/Pid/2015/PT.DKI tanggal 11 Nopember 2015 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **C.R. ELFIANI, SH, MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS HAKIM
SYAMSUL BAHRI BORUT, SH., MH	SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH, MH
Dr. H.SYAHRIAL SIDIK, SH.,MH	
	PANITERA PENGGANTI C.R. ELFIANI, SH, MH